



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2013 /PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

St. Hadidjah, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Tidak ada,

bertempat kediaman Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan

Pattallassang, Kabupaten Gowa,, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 29 Juli 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register nomor 21/Pdt.P/2013/PA Sgm. tanggal 29 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Makkin Kilat pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 1955 di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Dinikahkan oleh imam PPN Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang bernama Drs. Tahir Buang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bangga Dg. Sese, disaksikan oleh



H.Makka dan H. Tompo dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 56.- (lima puluh enam rupiah.-);

- 2 Bahwa pemohon dan lelaki Makkin Kilat telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- 3 Bahwa lelaki Makkin Kilat sebelum menikah dengan Pemohon, telah mempunyai isteri namun telah diceraikan dan tidak mempunyai anak;
- 4 Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus janda mati suami, dan lelaki Makkin Kilat berstatus duda cerai serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan. Selama dalam perkawinan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah terjadi perceraian;
- 5 Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Makkin Kilat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- 6 Bahwa pemohon dengan lelaki Makkin Kilat tidak pernah memiliki buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur yaitu perkawinan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 7 Bahwa lelaki Makkin Kilat semasa hidupnya telah menerima gaji pensiun TNI Angkatan Darat dengan Nomor: Skep/4/VII/I/1988, tanggal 8 Januari 1988;
- 8 Bahwa suami pemohon, Makkin Kilat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 karena sakit;
- 9 Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan gaji pensiun lelaki Makkin Kilat, kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon St. Hadijah dengan lelaki Makkin Kilat yang berlangsung pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 1955 di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis kuasa pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dandua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: Skep/4/VII/I/1988, tanggal 8 Januari 1988 tentang Pemberian Pensiun, An. Makkin Kilat;
- 2 Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) An. Makkin Kilat;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/SK.M/DPT/I/2013, tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattallassang;

B. Saksi-Saksi

1. H. Makka Dg. Sese, umur 62 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi bersaudara kandung dengan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mempunyai suami yang bernama Makkin Kilat yang menikah di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa pada hari Ahad, tanggal 2 Oktober 1955;
- Pada saat pemohon menikah dengan Makkin Kilat, pemohon dinikahkan oleh Drs. Tahir Buang, maharnya adalah uang sejumlah Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah.-), walinya adalah Bangga Dg. Sese (ayah kandung pemohon) disaksikan oleh H. Makka dan H. Tompo;
- Semasa hidupnya, Makkin Kilat pernah menikah selain dengan pemohon namun sudah bercerai;
- Pemohon dengan Makkin Kilat tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Setelah menikah, pemohon tinggal bersama dengan Makkin Kilat secara rukun, tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Makkin Kilat dan telah dikaruniai seorang anak namun orang tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Makkin Kilat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2012 karena sakit;
- Pemohon mengurus isbath nikah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahan pemohon dengan Makkin Kilat dalam rangka pengalihan tunjangan veteran dari Makkin Kilat kepada pemohon (St. Hadijdah) selaku isteri;

2. **H. Nompo bin Musa Dg. Nyalla** , umur 61 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersaudara dengan pemohon;
- Pemohon mempunyai suami yang bernama Makkin Kilat yang menikah di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa pada hari Ahad, tanggal 2 Oktober 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pemohon menikah dengan Makkin Kilat, pemohon dinikahkan oleh Drs. Tahir Buang, maharnya adalah uang sejumlah Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah.-), walinya adalah Bangga Dg. Sese (ayah kandung pemohon) disaksikan oleh H. Makka dan H. Tompo;
- Semasa hidupnya, Makkin Kilat pernah menikah selain dengan pemohon namun sudah bercerai;
- Pemohon dengan Makkin Kilat tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Setelah menikah, pemohon tinggal bersama dengan Makkin Kilat secara rukun, tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Makkin Kilat dan telah dikaruniai seorang anak namun orang tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Makkin Kilat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2012 karena sakit;
- Pemohon mengurus isbath nikah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahan pemohon dengan Makkin Kilat dalam rangka pengalihan tunjangan veteran dari Makkin Kilat kepada pemohon (St. Hadijdah) selaku isteri;

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yang bernama H. Makka Dg. Sese dan H. Nompobin Musa Dg. Nyalla yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut menyatakan bahwa pemohon dengan Makkin Kilat adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 1955 dan yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Bangga Dg. Sese** disaksikan oleh **H. Makka** dan **H. Tompo**, maharnya uang sejumlah Rp. 56.- (lima puluh enam rupiah.-), pemohon dengan Makkin Kilat tidak ada halangan untuk menikah, Makkin Kilat pernah beristeri selain pemohon namun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon yang jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan Makkin Kilat yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 1955 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula isbath nikah tersebut dibutuhkan pemohon dalam rangka pengalihan tunjangan veteran dari almarhum Makkin Kilat kepada St. Hadidjah (pemohon), maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan pernikahan pemohon, **St. Hadidjah** dengan **Makkin Kilat** yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 1955 di Dusun Tassilli, Desa Pattallasang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya penetapan ini sebesar Rp. 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah.-)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Dr. Sultan, S. Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Mukarramah, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota:

Ketua majelis,

Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Mukarramah, S.H.



Perincian biaya perkara :

1	Proses dan ATK Perkara	: Rp. 50.000.-
2	Pencatatan	: Rp. 30.000.-
3	Panggilan	: Rp. 70.000.-
4	Redaksi	: Rp. 5.000.-
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000.-</u>

J u m l a h : Rp.161.000.-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah.-)